

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sepakbola merupakan salah satu olahraga yang paling menarik dan digemari seluruh penjuru dunia saat ini. Hampir dipastikan tidak ada orang di dunia yang tidak mengetahui, semua kalangan baik tua maupun muda bahkan tanpa membedakan laki ataupun perempuan. Sepakbola adalah olahraga yang mengandalkan keahlian kedua kaki untuk menggiring bola. Sebagai olahraga yang menarik minat sebagian besar masyarakat dunia, sepak bola semakin berkembang dari segi aturan yang diberlakukan dalam pertandingan, mengelola komunitas dan organisasi, bahkan sudah menjadi sebuah bisnis yang sangat menjanjikan bagi para investor dunia hingga rela menggelontorkan dana besar demi mengembangkan sebuah klub sepak bola. Ditambah sepakbola di jaman modern seperti ini tentu tidak terlepas dengan adanya sponsor sebagai salah satu pendapatan dari sebuah klub sepak bola yang bisa menguntungkan dari kedua belah pihak.

Pemain mempunyai peran yang sangat vital dalam setiap pertandingan yang digelar. Karena merekalah yang memainkan pertandingan tersebut. peran pemain sangatlah berpengaruh bagi klubnya karena banyaknya penggemar serta besarnya hak siar yang mampu diterima oleh klub bergantung pada pemain, Pemain-pemain berkualitas mampu didapat menggunakan berbagai cara, misalkan dengan cara membeli pemain atau meminjam pemain dari klub lain. Karena setiap pemain dituntut oleh para fans untuk memberikan hasil yang maksimal serta memberikan hiburan yang menarik untuk para penonton. Dan manajemen klub harus memperlakukan para pemainnya menjadi tenaga kerja penuh yang harus diperlakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta, tidak memperlakukan para pemainnya dengan seenaknya saja dan tanpa kepastian sebagaimana diatur dalam kontrak yang sudah disepakati serta ditandatangani.

Pekerja /buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan lain.¹Sedangkan Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.²

Hubungan kerja adalah hubungan pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.³ Dalam hal ini yang dimaksud pekerja /buruh ialah pemain sepakbola Profesional dan pengusaha yang dimaksud ialah klub bola Profesional sehingga pemain sepak bola Profesional dengan klub bola Profesional mempunyai hubungan kerja dimana klub bola Profesional yang berdasarkan perjanjian kerja memerintah pemain sepak bola mempunyai kewajiban untuk bekerja dalam klub dan pemain memiliki hak untuk diberikan upah.

Pemain sepakbola sebagai tenaga kerja klub dan sekalipun karakteristik pemain sepakbola yang diikat oleh klub telah memenuhi unsur “pekerjaan,”upah” dan “perintah”,namun tidak sederhana itu untuk mengklasifikasi pemain sepakbola profesional sebagai salah satu jenis pekerjaan yang sudah ditentukan oleh undang-undang ketenagakerjaan.

Ketentuan undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “...segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti smpai dengan keselamatan dan kesehatan kerja...” disini terdapat unsur-unsur yang penting untuk kita perhatikan dalam suatu perjanjian kerja dalam hal ini antara pemain sepakbola profesional dan klub bola profesional.

Akan tetapi didalam pelaksanaannya, tidak semua kegiatan perjanjian kerja tersebut dapat berjalan lancar sebagai mana yang diharapkan. Contohnya,terdapat berbagai macam pelanggaran yang terjadi dalam perjanjian kerja yang telah dibuat oleh para manajemen dengan pemain, misalnya seperti permasalahan keterlambatan pemberian gaji dan bonus, hak-hak pemain dalam latihan atau bermain, sponsor-sponsor.Walaupun banyak pelanggaran-pelanggaran tentang perjanjian kerja yang terjadi didalam dunia sepak bola ini seharusnya patut untuk kita perhatikan, dikarenakan tiap-tiap pelanggaran yang terjadi hanya berakhir tanpa kejelasan yang pasti dan bahkan akibat dari pelanggaran perjanjian kerja ini memunculkan kerugian-kerugian pada satu pihak saja, yaitu tepatnya kerugian untuk para pemain.

¹ Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003,pasal 1 Angka (3)

² Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003,pasal 1 Angka (5) Huruf a

³ Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003,pasal 1 Angka (15)

Contoh konkretnya ada pada putusan nomor : 9/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Gsk, para pemain klub bola Persegres Gresik menggugat PT PeJaka Samudra mengenai tidak dibayarkannya nilai perjanjian kerja pada kompetisi liga 2 2018.

Para penggugat dipekerjakan oleh PT. Persegres berdasarkan Kontrak Kerja Pemain tertanggal 3 Maret 2017 dan 12 Agustus 2017, Bahwa Kontrak Kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat tersebut diketahui oleh PT Liga Indonesia dan PSSI selaku Organisasi Sepakbola Indonesia, serta Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang mewakili Pemerintah Indonesia.

Para Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Kontrak Kerja yakni antara lain telah mengikuti seluruh pertandingan, program latihan dan persiapan pertandingan lainnya berdasarkan instruksi dan perintah dari pelatih Tergugat dan atau personel lain yang ditunjuk oleh Tergugat dan Para Penggugat juga telah bekerja bermain maksimal dalam pertandingan-pertandingan yang diikuti, maka Tergugat mempunyai kewajiban kepada Para Penggugat melakukan pembayaran nilai kontrak yang meliputi pembayaran gaji bulanan dan bonus penghargaan kepada Para Penggugat. Namun demikian, walaupun Para Penggugat telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, ternyata Tergugat tidak membayarkan hak Para Penggugat. Dengan total kewajiban pembayaran nilai Kontrak Kerja yang harus dibayarkan Tergugat kepada Para Penggugat adalah sebesar Rp.458.810.118,-.

Para penggugat sudah melakukan upaya perdamaian diluar pengadilan terhadap PT Persegres, seperti melakukan musyawarah, sampai mengirim surat somasi tetapi tidak ada hasil, para penggugat telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan hasilnya tetap nihil, maka para penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Gresik. Dalam hal ini hakim mengadili tergugat bahwa kontrak kerja antara para penggugat dengan tergugat adalah sah dan tergugat harus membayar nilai yang di perjanjikan.

Dalam hukum islam upah disebut sebagai *ijarah* atau imbalan bagi pekerja yang sudah melakukan pekerjaanya, dan para majikan mempunyai kewaiban untuk membayar upah tersebut kepada pekerja dengan adil dan sebaik-baiknya. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT. Dalam surat An-Nahl/16 :97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan.”

Tafsir menurut Quraish Shihab menjelaskan bahwa:

Siapa saja yang berbuat kebajikan di dunia, baik laki-laki maupun wanita, didorong oleh kekuatan iman dengan segala yang mesti diimani, maka Kami tentu akan memberikan kehidupan yang baik pada mereka di dunia, suatu kehidupan yang tidak kenal kesengsaraan, penuh rasa lega, kerelaan, kesabaran dalam menerima cobaan hidup dan dipenuhi oleh rasa syukur atas nikmat Allah. Dan di akhirat nanti, Kami akan memberikan balasan pada mereka berupa pahala baik yang berlipat ganda atas perbuatan mereka di dunia.

Sedangkan Tafsir menurut Al-Muyassar menjelaskan bahwa :

Barangsiapa mengerjakan amal shalih, baik lelaki maupun perempuan, sedang ia beriman kepada Allah dan rasulNya, maka Kami akan beri dia kehidupan bahagia dan tentram di dunia, walaupun dia tidak banyak memiliki harta, dan kami benar-benar akan memberikan balasan pahala bagi mereka di akhirat dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka perbuat di dunia.

Lalu Tafsir menurut Al-Madinah Al-Munawwarah menjelaskan bahwa : Setiap laki-laki atau perempuan yang mengerjakan amal saleh di dunia, sedangkan dia mengimani keesaan Allah dan risalah Rasulullah, maka Kami akan memberinya kehidupan yang bahagia di dunia, dan Kami akan membalas mereka di akhirat dengan balasan yang mulia atas kebaikan amal perbuatan yang telah mereka kerjakan.⁴

Ayat atau tafsir tersebut menjelaskan balasan atau imbalan bagi mereka yang berbuat baik sesama manusia, maka dalam hal ini para pemain sepakbola profesional yang mana sebagai pekerja/buruh harus mendapatkan hak yang sesuai dengan kewajiban yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.

⁴ <https://tafsirweb.com/4445-surat-an-nahl-ayat-97.html> diakses pada tanggal 11 januari 2022

Dengan demikian adanya permasalahan diatas dengan tidak terpenuhi hak-hak pemain sepakbola Profesional mendorong penulis untuk tertarik membuat penelitian yang berjudul, **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL ATAS TIDAK TERBAYARKANYA UPAH (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 9/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Gsk)”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan atas hak pemain sepak bola profesional dalam tidak tepenuhinya upah (Studi Kasus Putusan Nomor : 9/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Gsk) ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim atas dalil tidak terpenuhinya hak pemain sepakbola professional oleh klub sepakbola sebagai pemberi kerja (Studi Kasus Putusan Nomor: 9/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Gsk) ?
3. Bagaimana pandangan islam terkait perlindungan hukum bagi pemain sepakbola profesional atas tidak terbayarkanya upah (Studi Kasus Putusan Nomor : Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Gsk) ?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis perlindungan atas hak pemain sepakbola professional dalam tidak terpenuhinya upah (Studi Kasus Putusan Nomor : 9/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Gsk) ?
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim atas dalil tidak terpenuhinya hak pemain sepakbola professional oleh klub sepakbola sebagai pemberi kerja kerja (Studi Kasus Putusan Nomor : 9/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Gsk)
3. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pemain sepak bola profesional menurut sudut pandang islam ? (Studi Kasus Putusan Nomor : 9/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Gsk)

2. MANFAAT PENELITIAN

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan kepada para akademisi, mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya, terkait perlindungan hukum bagi pemain sepak bola Profesional.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum khususnya perlindungan hukum bagi pemain sepak bola Profesional.

D. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵
2. Pemain Sepak Bola adalah setiap orang yang telah terdaftar di PSSI sebagai pemain profesional atau amatir pada kompetisi sepak bola, futsal atau sepak bola pantai.⁶
3. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.⁷
4. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁸

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menentukan atau memperoleh data yang diperlukan untuk memahami objek penelitian sehingga

⁵ Satjipto rahardjo,1980, *Hukum dan Masyarakat*,Bandung: Angkasa, hlm.7

⁶ *Kode disiplin PSSI 2018*

⁷ *Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*, Pasal 1 Angka (4)

⁸ *Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, Pasal 1 Angka (30)

penelitian ini dapat di pertanggung jawabkan.⁹ Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yang dilakukan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, khususnya asas kemandirian yang menjadi dasar penyusunan kebijakan investasi langsung di Indonesia dan penerapan asas tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang diteliti.¹⁰

2. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, Data sekunder penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu beberapa aturan terkait yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan;
 3. Undang-Undang nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
 4. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta kerja ;
 5. Undang-Undang nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 6. Kode disiplin pssi tahun 2018
 7. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 9/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Gsk
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer,yang terdiri dari buku-buku hukum,penelitian hasil karya dari kalangan hukum,artikel dan jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, dan situs internet.

3. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Studi dokumen atau studi kepustakaan dilakukan terhadap berbagai

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: Universitas Indonesia,2014),Hal.52

¹⁰ *Ibid*

bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier yang tersedia dalam berbagai bentuk, seperti buku-buku cetak, ebook dan berbagai artikel jurnal serta berita yang relevan dan tersedia secara online. alat pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi dokumen atau bahan Pustaka. Data yang telah dikumpulkan kemudian diketik dan disimpan dalam file-file di komputer dan catatan tertulis.

4. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian diolah dan dianalisa secara kualitatif. Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

F. Sistematika penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini akan dibagi dalam beberapa bab yang diantaranya terdiri dari sub bab. Judul dari penelitian ini yaitu tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAIN SEPAKBOLA PROFESIONAL ATAS TIDAK TERBAYARKANYA UPAH”** Di pembahasan nantinya akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang permasalahan dalam penulisan ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang gambaran umum terkait dengan perlindungan hukum bagi pemain sepak bola Profesional

BAB III PEMBAHASAN ILMU

Bab ini merupakan hasil dari penelitian mengenai aturan-aturan yang berhubungan dengan perlindungan hukum bagi pemain sepak bola Profesional.

BAB IV PEMBAHASAN AGAMA

Bab ini berisi uraian tentang pandangan islam terhadap perlindungan hukum bagi pemain sepak bola Profesional

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang akan memberikan penjelasan secara garis besar dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta mengemukakan beberapa saran. Di bab terakhir ini juga sekaligus merupakan penutup dari pembahasan atas permasalahan di dalam penulisan ini